

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sumber keuangan daerah yang utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan komponen tersebut.

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomnya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi maupun bantuan. Selain itu retribusi daerah juga dapat diartikan sebagai pungutan daerah dalam pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adanya sumber-sumber retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Berbagai macam sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang menetapkan

retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Penerimaan retribusi daerah Kota Bekasi merupakan sumber yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dapat diketahui bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber penyumbang yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Didalam jenis retribusi daerah terdapat adanya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu jenis dari retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar dari retribusi daerah yaitu retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha apabila dikelola dengan maksimal akan cukup potensial dan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor retribusi daerah.

Retribusi jasa usaha salah satu sumber dari retribusi daerah yang merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Selain itu retribusi jasa usaha menjadi sumber penopang dari penerimaan retribusi daerah karena di dalam retribusi jasa usaha menghasilkan beberapa sumber yang dapat membantu dalam meningkatkan retribusi daerah.

Sumber penerimaan dari retribusi jasa usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi villa atau penginapan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi

penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi atau olahraga, retribusi penyeberangan diatas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Akan tetapi di setiap daerah sumber-sumber penerimaan retribusi jasa usaha berbeda-beda karena setiap daerah memiliki letak geografis yang berbeda.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber dari retribusi daerah yang menjadi penopang dari pendapatan asli di daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menemukan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi mengenai target dan realisasi retribusi jasa usaha selama kurun waktu sembilan tahun terakhir yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Kota Bekasi  
Pada Tahun 2009 – 2017**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
2009	4.340.790.000,00	3.926.402.537,00	( 414.387.463,00 )
2010	4.863.198.700,00	4.316.895.564,00	( 546.303.136,00 )
2011	5.315.472.400,00	4.293.449.247,00	( 1.022.023.153,00 )
2012	5.625.343.200,00	4.348.129.700,00	( 1.277.213.500,00 )
2013	6.121.361.900,00	4.105.828.690,00	( 2.015.533.210,00 )
2014	5.093.343.700,00	3.467.119.446,00	( 1.626.224.254,00 )
2015	5.621.611.955,00	3.810.980.464,00	( 1.810.631.491,00 )
2016	8.229.430.600,00	4.617.978.696,00	( 3.611.451.904,00 )
2017	13.677.505.600,00	6.219.020.174,00	( 7.458.485.426,00 )


Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Diolah)*

Berdasarkan hasil peninjauan dan data dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bekasi dalam laporan target dan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha tahun anggaran 2009 sampai tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa selama sembilan tahun terakhir penerimaan retribusi jasa usaha dari tahun 2009 sampai tahun 2017 realisasi retribusi jasa usaha tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena masih kurangnya kesadaran pada wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi jasa usaha yang sudah disediakan oleh pemerintah dan kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi. Selain itu terdapat juga masalah mengenai realisasi penerimaan retribusi jasa usaha pada kurun waktu sembilan tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah mengenai pentingnya dalam membayar retribusi, supaya penerimaan retribusi setiap tahunnya dapat meningkat.

Dalam perhitungan awal untuk menilai keefektifan dari presentase capaian terhadap retribusi jasa usaha. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerimaan retribusi jasa usaha selama kurun kurun waktu sembilan tahun terakhir. Peneliti mengolah data realisasi dan target retribusi jasa usaha yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bekasi. Dari hasil pengolahan data target dan realisasi retribusi jasa usaha, maka tercantum pada presentase capaian retribusi jasa usaha Kota Bekasi dalam bentuk grafik dibawah ini :

Grafik 1.1

## Presentase Capaian Retribusi Jasa Usaha Kota Bekasi Tahun 2009-2017



Sumber : *Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi (Diolah)*

Capaian target atau indeks efektivitas tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CT \text{ atau } IE = \frac{\text{Realisasi Retribusi Jasa Usaha}}{\text{Anggaran atau Target Retribusi Jasa Usaha}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil peninjauan dan data diatas, dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir presentase capaian retribusi jasa usaha Kota Bekasi setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, dapat dilihat pada tahun 2009 target pencapaiannya berkisar 90,45%, tahun 2010 target pencapaiannya menurun menjadi 88,77%, pada tahun 2011 menurun kembali menjadi 80,77%, pada tahun 2012 menurun kembali menjadi 77,30%, pada tahun 2013 menurun kembali 67,07%, pada tahun 2014 target pencapaiannya mengalami kenaikan hanya

sebesar 1% yaitu 68,07%, pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi 67,79%, pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 56,12%, dan pada tahun terakhir 2017 mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 45,47%. Dan selama sembilan tahun terakhir target pencapaian retribusi jasa usaha di Kota Bekasi masih dibawah 100% semua. Hal ini disebabkan kurang optimalnya penerimaan retribusi jasa usaha dan tidak terserapnya anggaran secara optimal sehingga hal tersebut sangat merugikan karena anggaran penerimaan retribusi jasa usaha menjadi salah satu penunjang pembangunan daerah.

Dalam retribusi jasa usaha untuk menilai tinggi rendahnya suatu penerimaan yang di dapat dari retribusi jasa usaha, diperlukan beberapa teknik analisis dengan menggunakan teknik analisis yaitu analisis efektivitas, analisis laju pertumbuhan, dan analisis kontribusinya kepada retribusi daerah. Maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tersebut.

Dari uraian diatas berdasarkan latar belakang masalah dan data yang diperoleh oleh peneliti. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS RETRIBUSI JASA USAHA (STUDI KASUS DI KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2009-2017).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, di rumuskanlah identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa selama kurun waktu sembilan tahun terakhir yaitu tahun 2009 sampai tahun 2017 target pencapaian retribusi jasa usaha masih dibawah 100% . Hal ini dapat disimpulkan bahwa rendahnya dalam penerimaan retribusi jasa usaha.
2. Diketahui bahwa retribusi jasa usaha selama kurun waktu sembilan tahun terakhir yaitu pada tahun 2009 sampai tahun 2017, realisasi retribusi jasa usaha di Kota Bekasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga setiap tahunnya terus menyisakan anggaran.
3. Diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi jasa usaha selama kurun waktu sembilan tahun terakhir yaitu tahun 2009-2017 setiap tahunnya mengalami fluktuasi.yang artinya naik turun.
4. Diketahui bahwa selama kurun waktu sembilan tahun terakhir yaitu pada tahun 2009 sampai tahun 2017, target pencapaian retribusi jasa usaha masih mengalami penurunan pada setiap tahunnya.
5. Lambatnya penyerapan anggaran atau tidak terserapnya anggaran secara optimal, hal ini jelas sangat merugikan karena anggaran itu salah satu penunjang dari pembangunan daerah.
6. Masih kurangnya kesadaran pada wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi jasa usaha serta kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rasio efektivitas retribusi jasa usaha di Kota Bekasi pada tahun 2009 sampai tahun 2017.
2. Bagaimana rasio pertumbuhan retribusi jasa usaha di Kota Bekasi pada tahun 2009 sampai tahun 2017.
3. Bagaimana kontribusi retribusi jasa usaha terhadap retribusi daerah di Kota Bekasi pada tahun 2009 sampai tahun 2017.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rasio efektivitas retribusi jasa usaha di Kota Bekasi pada tahun 2009 sampai tahun 2017.
2. Untuk mengetahui rasio pertumbuhan retribusi jasa usaha di Kota Bekasi pada tahun 2009 sampai tahun 2017.
3. Untuk mengetahui kontribusi retribusi jasa usaha terhadap retribusi daerah di Kota Bekasi pada tahun 2009 sampai tahun 2017.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya yaitu sebagai berikut:



## 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi yang bermanfaat bagi seluruh penelitian di bidang Administrasi Publik, khususnya mengenai retribusi daerah dan retribusi jasa usaha.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat kepada peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama yaitu mengenai retribusi jasa usaha.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa administrasi publik khususnya mengenai retribusi daerah dan retribusi jasa usaha.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk pihak Pemerintah Daerah Kota Bekasi, dalam upaya peningkatan Pendapatan Retribusi Daerah dan dapat memperkuat pentingnya Retribusi Daerah terutama retribusi jasa usaha.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Retribusi Daerah terutama mengenai retribusi jasa usaha Kota Bekasi dan menjadi masukan untuk menganalisis hambatan yang terjadi.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubung dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya (Sugiyono, 2013:65).

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah melihat kajian penerapan manajemen keuangan daerah yang sangat kompleks dan syarat dengan penyimpangan dikarenakan ada campur tangan politik. Oleh karenanya peneliti melihat kajian ini diawali bingkai otonomi daerah dengan diharapkan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri seperti sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana, keuangan serta variabel penunjang lainnya. Khususnya pada persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan serta kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam APBD suatu daerah adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Suyatna (2011:280) Pendapatan Asli Daerah (PAD):

“Pendapatan Asli Daerah yaitu Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. “

Di dalam Pendapatan Asli Daerah terdapat pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber yang berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan membangun daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. retribusi daerah itu sendiri merupakan Menurut Adisasmita (2010:110) Retribusi Daerah sebagai berikut:

“Pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian dapat di kemukakan bahwa ciri pokok retribusi daerah yaitu:

- a. Pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah;
- c. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah”.

Dalam objek retribusi daerah yaitu berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objek retribusi jasa tersebut menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu objek retribusi daerah yaitu retribusi jasa usaha, retribusi jasa usaha itu sendiri merupakan :

“Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.”

Untuk melihat seberapa efektivitas, laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya, dan seberapa kontribusi retribusi jasa usaha terhadap retribusi daerah. Maka disini peneliti dapat menganalisis untuk mengetahui efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusinya dengan menggunakan analisis:

1. Rasio Efektivitas
2. Rasio Pertumbuhan
3. Rasio Kontribusi

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

